

**Pengaturan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika
Di Indonesia Dan Amerika Serikat**

Oleh : *Nasrullah Umar Harahap*

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana. HZ, SH., LL.M

Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadan, SH., MH

Alamat: Jalan Letkol Hasan Basri Nomor. 53, Kec. Sail, Pekanbaru

Email: nasrullahumar97@gmail.com/0813-6608-2183

ABSTRACT

The issue regarding the justice collaborator is a complex and interesting issue to be discussed in a conception or legilacy. Is a justice collaborator an offender or not a criminal offender, or is a special award or protection and punishment needed given the very need for the role of justice collaborator in disclosing an extraordinary organized crime such as a narcotics crime. Law enforcers often encounter a deadlock to decide cases involving a justice collaborator because there is no adequate legal instrument to facilitate legal guarantees to be obtained. The purpose of this paper is: first, the knowledge of justice collaborator arrangements in narcotics crimes in Indonesia and the United States. Second, knowing the urgency of justice collaborator arrangements in narcotics crimes in Indonesia. Third, reviewing, encouraging and providing input to be born an ideal idea of a justice collaborator arrangement in narcotics crime in Indonesia.

This type of research used in legal research is a normative juridical method. Therefore, a qualitative measure of analysis is used which relies on the substance with data in drawing conclusions. In drawing conclusions, the writer uses deductive thinking method, which is a way of thinking that draws a conclusion from a statement or general proposition into a statement or case of a special nature.

*From the results of research and discussion it can be concluded that, First, regulation of justice collaborators in narcotics crimes in Indonesia is still inadequate, especially in the aspect of institutions authorized to provide protection to justice collaborator. Second, the urgency of legal protection against justice collaborators in considering weighing Law Number 13 Year 2006 in conjunction with Law Number 31 Year 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims explained that guarantees of protection against witnesses and victims have an important role in the criminal justice process so that with witness testimony and victims given freely from fear and threats can reveal a crime. In the provisions of the next point it is explained that in order to disclose an overall attempt at a criminal offense, especially an organized transnational crime, it is also necessary to protect witnesses, reporters and experts. Third, the idea of regulating a justice collaborator in the future of narcotics crimes in Indonesia (*ius constituendum*) is oriented to affirmation of the protection institution and the concept of a restorative justice approach.*

Keywords: Justice Collaborator-Narcotics Crime

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum Indonesia merupakan hasil adopsi hukum termasuk sistem hukum asing (Belanda) selama masa penjajahan tiga setengah abad yang lampau dan kentara pengaruhnya ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik masyarakat Indonesia. Pengaruh tersebut terbukti nyata karena sampai kini baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana masih diberlakukan sistem hukum warisan kolonial di Indonesia.¹

Arti pentingnya penggalan dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat demikian itu, pada hakikatnya berada dalam bingkai besar gagasan pembaharuan hukum pidana nasional. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, yang dimaksud adalah upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (selanjutnya disingkat UUD) 1945.³ Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagaian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defiance*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴

Harus diakui bahwa keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan suatu kejahatan sangat bergantung pada kesediaan seorang saksi dan/atau korban untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya di muka persidangan sebagai saksi. Seorang saksi ialah bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga justru saksi akan menjadi faktor dalam mengurangi kejahatan. Saksi berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁵ Kedudukan seorang saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan pidana mengingat keterangan yang dimiliki saksi sangat penting untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil sebagaimana yang dikehendaki dan menjadi tujuan proses peradilan pidana.

Membahas *justice collaborator* mau tidak mau juga harus membahas tentang *witness protection* (perlindungan atas saksi). Saksi dalam perkara pidana bukanlah pihak yang aman dari ancaman dan marabahaya. Saksi dalam perkara yang sangat serius seperti dalam tindak pidana narkoba yang melibatkan *organized crime* (kejahatan terorganisasi) adalah pihak yang sangat *vulnerable* (rentan) dalam situasi bahaya setiap saat. Ancaman fisik dan non fisik selalu menghantui saksi seperti ini

Perkembangan modus kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan skala meluas dan semakin canggih. Kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) jelas membutuhkan penanganan yang luar biasa (*extra ordinary measures/extra ordinary enforcement*). Seorang yang melakukan pembocoran rahasia yang terjadi dalam organisasi kriminal resikonya jauh lebih besar. Oleh karenanya perlindungan hukum sangat diperlukan bagi

¹Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017, hlm 3

²Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 7

³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 7

⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011 hlm 4

⁵Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

pembocor rahasia terhadap kegiatan yang melawan hukum.

Pembocor rahasia dan peniup pluit yang mau bekerja sama dengan aparaturnya penegak hukum merupakan *participant whistleblower* atau *justice collaborator*. Si pembocor rahasia adalah orang dalam di dalam organisasi tersebut, sehingga dapat saja terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan yang dibocorkan itu. Secara esensial kehadiran *justice collaborator* ditujukan terhadap kejahatan yang serius dan perlu mendapatkan penanganan segera. Yang dilakukan *justice collaborator* biasanya untuk menarik perhatian publik. Dengan adanya perhatian publik yang dimaksudkan agar publik menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan sehingga kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat dihentikan.⁶ Pendekatan *justice collaborator* didasarkan pada penyelesaian masalah jangka panjang, sehingga dengan pendekatan tersebut diciptakan untuk memungkinkan para aktor dengan beragam pengetahuan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.⁷

Menurut Romli Atmasasmita *Justice Collaborator* adalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparaturnya hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan dengan efektif.⁸ *Justice Collaborator* adalah kesediaan yang merupakan inisiatif dari salah satu pelaku tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk mengakui kejahatan dan membantu pengungkapan suatu tindak pidana

tertentu dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi.⁹

Sementara itu urgensi saksi dan perlindungan saksi sudah makin diakui dalam sistem hukum di Indonesia, maka lahir Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 serta lahir juga satu lembaga baru yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun demikian, istilah *justice collaborator* ini juga belum disebut dalam undang-undang tersebut di atas. Meski demikian sebetulnya pengaturan dan perlindungan bagi *justice collaborator* sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, mesti tidak menyebutnya dengan istilah "*justice collaborator*" tetapi menggunakan pengertian dalam bahasa Indonesia yakni: "Saksi pelaku yang bekerjasama di dalam perkara tindak pidana tertentu."

Istilah *justice collaborator* sendiri secara resmi barulah disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Tentu saja dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Surat Edaran (SE) ini bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan, karena sifatnya yang internal di lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung, oleh sebab itu surat edaran ini ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri. Meski demikian, dalam dunia praktik, surat edaran Mahkamah Agung tetap penting. Di SEMA inilah istilah *justice collaborator* digunakan secara resmi untuk merujuk hal yang sama sebagaimana saksi pelaku dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi Pelaku adalah: "..

⁶ Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012 hlm 11

⁷ Louise G. Trubek dan Jennifer J. Farnham, "Social Collaboratives: Multidisciplinary Practices For People", *Clinical Law Review*, De Paul University, Vol. 35, No. 7 Oktober 2000, hlm 25, Diunduh dari <https://1.next.westlaw.com/Document>, Tanggal 25 Januari 2019

⁸ Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018 hlm 30

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a70404cac0bd/memahami-lagi-aspek-pengaturan-dan-implementasi-justice-collaborator>, diakses Tanggal 19 Desember 2018, Pukul 14:48 Wib.

tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama."¹⁰

Hal ini menjadi pertimbangan bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap *justice collaborator* dengan judul **“Pengaturan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Amerika Serikat”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimanakah urgensi pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Indonesia?
3. Bagaimanakah gagasan pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuainya pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Indonesia dan Amerika Serikat.
- b. Diketuainya urgensi pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Indonesia
- c. Mengkaji, mendorong dan memberikan masukan agar dilahirkan sebuah gagasan ideal tentang pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Pidana, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu Hukum Pidana terkait pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Indonesia.
- c. Bagi instansi terkait sebagai masukan dari penulis terhadap bidang hukum pidana yang akan merumuskan peraturan

¹⁰Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

perundang-undangan terkait pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Indonesia.

4. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menegaskan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹¹ Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³ Sesuai dengan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang

¹¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

¹²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 29

lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak bisa ditafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak hukum dan bisa juga berarti perlindungan yang diberikan hukum terhadap sesuatu.¹⁴ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:¹⁵

- a Perlindungan hukum *preventif* yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b Perlindungan hukum *represif* yaitu perlindungan akhir berupa seperti denda, penjara dan hukuman yang diberikan apabila sudah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Tujuan Pidana

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum.¹⁶ Walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.¹⁷

Barda Nawawi Arif menambahkan “Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka

dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seorang dijatuhi sanksi (hukum pidana)”.¹⁸ Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif. Hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.

Menurut Hart ada lima elemen terkait pidana yaitu:¹⁹

- a Pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan.
- b Pidana dan pidana ditujukan untuk suatu pelanggaran terhadap hukum.
- c Harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan pidana itu sendiri.
- d Pidana itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan.
- e Pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidana menjadi 3 kelompok yakni:²⁰

- a Teori *absolut*, dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.²¹ Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan menjadi korban.²²
- b Teori *teleologis* (tujuan), secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm 119

¹⁹Eddy O. S. Hiariej, *Loc.cit*, hlm 452

²⁰ Alkhaisar Jainal Ikrar, “Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm 26

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 157

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 187

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 38

¹⁵*Ibid*, hlm 38

¹⁶Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 1

¹⁷Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm 451

lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana maupun yang lainnya.²³

- c Teori *retributif-teleologis* memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan *retributif* sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter *retributif* sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

5. Kerangka Konseptual

1. *Justice Collaborator* adalah seorang yang sedang menjalani hukuman pidana atau seorang tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, yang memerlukan penanganan perlindungan yang khusus karena yang bersangkutan telah bekerjasama, memberi keterangan dan pernyataan yang dilakukan selama proses persidangan pidana dimana yang bersangkutan mengalami situasi bahaya yang nyata dan serius.²⁴
2. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁵
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam undang-undang ini.²⁶

6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum.²⁷ Penelitian ini lebih spesifik kepada penelitian terhadap perbandingan hukum antara sistem hukum *civil law* (sistem hukum Indonesia) dan sistem hukum *common law* (sistem hukum Amerika Serikat).

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil menelusuri perpustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan, perjanjian, buku, literatur, dan pendapat para ahli lainnya,²⁸ adapun data primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *junto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu.

b. Bahan hukum sekunder

²⁶Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁷ Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

²⁸*Ibid*, hlm 33

²³*Ibid*, hlm 190

²⁴Sigit Artantojati, "Perlindungan Terhadap pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 13

²⁵P. A. F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 182.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat ahli atau pakar hukum.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, hukum, dan lainnya.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Dalam pengumpulan data untuk penelitian yuridis normatif ini digunakan metode kajian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku, undang-undang maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang menggunakan berbagai sumber baik itu berupa tulisan, lisan gambaran dan arkeologis.³⁰

4. Analisis Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, maka digunakan analisis dengan ukuran kualitatif yang bertumpu pada substansi dengan pendataan dalam menarik kesimpulan. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dikategorikan juga sebagai penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

II PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia dan Amerika Serikat

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum.³¹ Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap *Justice Collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam kesumat terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, relatif dimungkinkan membuat ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan *Justice Collaborator* yang terkait.

Selain itu perlindungan hukum juga perlu diberikan tidak hanya bagi *Justice Collaborator* saja tetapi akan lebih baik juga meliputi keluarganya, karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh langsung bagi ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengungkap fakta.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka secara umum terdapat empat perlindungan terhadap *justice collaborator* diantaranya perlindungan fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:³²

1. Perlindungan terhadap fisik psikis

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap orang yang mewaqafkan dirinya sebagai seorang *Justice Collaborator* akan menghadapi berbagai ancaman, teror bahkan kekerasan terhadap diri, jiwa, psikis dan harta serta keluarganya.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *Justice Collaborator* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.104

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm 217

³¹ Aditya Wisnu Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Bali, 2015, hlm 66

³² Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm 100

keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka.³³

Dalam konteks perlindungan terhadap rasa aman maka secara teknis dibutuhkan perlindungan fisik dan psikis terhadap *Justice Collaborator* serta keluarganya sedapat mungkin dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada Pasal 5.

2. Penanganan khusus

Selain diberikan fasilitas perlindungan terhadap fisik dan psikis sebagaimana dijelaskan di atas maka untuk mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *Justice Collaborator* yang memberikan kesaksian di persidangan maka dimungkinkan diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap status hukum. Perlindungan terhadap status hukum diatur pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

Sementara itu untuk *Justice Collaborator*, ketentuan pasal 10A ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjadi payung hukum untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman. Untuk *Justice Collaborator* yang notabene sebagai pelaku tindak pidana diduga kuat telah melakukan kesalahan dan karenanya sangat mudah untuk

membuktikannya di pengadilan. Yang memungkinkan baginya adalah lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan “bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Hanya saja untuk lepas dari segala tuntutan hukum juga sulit sebagai pelaku tindak pidana yang diduga kuat telah melakukan kesalahan, tindakannya tidak termasuk dalam kerangka dasar penghapusan pidana.³⁴

maka untuk memberikan pedoman bagi perlindungan “status hukum” dan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, maka Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Langkah progresif dari Mahkamah Agung ini sangat tepat mengingat ketentuan pasal 10 tersebut masih perlu pedoman lebih lanjut didalam penerapannya. Mahkamah Agung dalam SEMA ini meminta kepada para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat diberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Secara teknis, untuk saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), SEMA ini memberikan kriteria yang bersangkutan yaitu bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan dia mengakui kejahatan yang dilakukannya serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Selain itu juga dipersyaratkan bahwa diperlukan adanya pernyataan dari jaksa penuntut umum bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/atau

³³*Ibid*, hlm 101

³⁴Aditya Wisnu Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 78

mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

4. Penghargaan

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *justice collaborator* sangat penting keberadaannya bagi upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan tindak pidana narkoba. Penghargaan kayak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum. Bagi *justice collaborator*, penghargaan terhadap mereka telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu diantaranya adalah Pasal 10A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *Justice Collaborator* dapat berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan remisi tambahan, dan hak narapidana lain, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Perlindungan saksi pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an sebagai suatu prosedur hukum yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan program pembongkaran organisasi kejahatan berjenis mafia. Hingga saat itu “sumpah diam” dikenal sebagai “*omerta*” yang tidak tertulis diantara anggota mafia tidak dapat digoyahkan sehingga dapat mengancam nyawa siapapun yang melanggar dan bekerjasama dengan polisi. Saksi penting tidak dapat dibujuk untuk bersaksi dan saksi kunci menghilang oleh karena upaya pimpinan kelompok kejahatan yang menjadi target tuntutan. . pengalaman awal ini meyakinkan Departemen Hukum

Amerika Serikat bahwa suatu program perlindungan saksi perlu diintitusikan.³⁵

Pada tahun 1970, undang-undang pengendalian kejahatan terorganisir memberikan wewenang kepada Jaksa Agung Amerika Serikat untuk memberikan keamanan kepada saksi yang ingin bekerjasama dengan memberikan kesaksiannya pada perkara yang melibatkan kejahatan terorganisir dan kejahatan serius lainnya. Berdasarkan wewenang Jaksa Agung, program *Witness Security* (selanjutnya disingkat WITSEC-keamanan saksi) Amerika Serikat memastikan keamanan fisik saksi yang berada dalam resiko melalui penempatan tempat tinggal baru dan rahasia dengan perubahan nama dan perincian identitas baru. Pada tahun 1984, setelah beroperasi selama lebih dari satu dekade, kekurangan'kekurangan yang telah dihadapi oleh WITSEC telah dilengkapi oleh undang-undang Reformasi Keamanan Saksi.³⁶

Dalam praktik di Amerika Serikat, pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dibawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat (*United States Departement of Justice*). Pada departemen ini perlindungan terhadap saksi masuk dalam divisi criminal dengan nama Kantor Operasional Penegakan Unit Khusus Perlindungan Saksi. Dalam implementasinya, pelaksanaan unit ini mempunyai hubungan kerja dengan lembaga lainnya dengan pola memberikan fungsi pengawasan program atau fungsi kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikan tugas dan fungsi institusi lainnya.

Pada dasarnya, praktik perlindungan *justice collaborator* di Amerika Serikat mengenal 4 (empat) model perlindungan dan *reward* untuk melawan kejahatan terorganisir (*organized crime*) yaitu:

1. Mekanisme surat non target

Dimensi ini adalah surat yang disediakan jaksa bagi para saksi mata potensial untuk meyakinkan saksi dalam sasaran penyidikan. Seorang yang menjadi sasaran penyidikan adalah mereka yang diyakini oleh jaksa atas tindak pidana out karena bukti yang sudah cukup. Sebuah surat “non target” biasanya

³⁵Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm 141

³⁶Sigit Artantojati, *Op.Cit*, hlm 19

digunakan diawal penyidikan, dan hanya untuk mereka yang memiliki keterlibatan minimal dalam tindak kriminal. Terutama sekali dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak pihak, beberapa saksi yang mengetahui beberapa hal mengenai kejadian itu, meskipun kecil atau bahkan tidak bersalah, mungkin saja ragu untuk bekerjasama dengan aparat karena takut menjadi terlibat dalam penuntutan. Surat non target ini bukan berisikan janji dari jaksa mengurangi hukuman si terdakwa yang juga pelaku, karena surat itu hanya memberikan perlindungan yang terbatas bagi saksi-saksi potensial.³⁷

2. Kesepakatan tidak ada tuntutan

Dimensi ini diartikan sebagai kesepakatan untuk tidak menuntut seseorang saksi atas tindak kriminal tertentu yang terjadi sebagai imbalan kerja sama yang penuh dan kesaksian yang jujur. Kesepakatan tidak ada tuntutan biasanya digunakan dalam situasi bahwa keterlibatan saksi dalam tindak kriminal itu kecil dan kerjasamanya dibutuhkan terhadap pihak-pihak yang memiliki prosi kejahatan yang lebih besar dalam tindak pidana kriminal tersebut.³⁸

3. Kekebalan dalam berbagai keadaan tertentu

Dimensi ini digunakan sebagai *reward* seorang saksi yang berada di bawah sumpah. Baik di depan juri, penyidik yang disebut dewan juri ataupun dalam persidangan. Kesaksian *informant witness* tidak dapat digunakan untuk menuntut yang bersangkutan dalam sebuah kejahatan dan ia terlibat di dalamnya. Biasanya mekanisme ini digunakan pada saksi-saksi yang ragu untuk bersaksi yang memiliki informasi berharga mengenai kejahatan yang sedang diselidiki tetapi juga terlibat sedikit dengan tingkat tanggung jawab yang lebih rendah atau sebagai pemain kecil dalam kejahatan tersebut.³⁹

4. Dimensi kesepakatan bersama (*plea agreement*) sebagai bagian dari tawar menawar (*plea bargain*)

Dimensi kesepakatan bersama (*plea agreement*) biasanya dinegosiasikan sebagai bagian tawar menawar (*plea bargain*) dan terdakwa harus terlebih dahulu mengaku bersalah atas satu atau lebih tindak pidana kriminal yang dilakukan. Ia juga mengaku untuk mengambil semua pertanggungjawaban pidana. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, si terdakwa setuju untuk bekerjasama secara penuh dan sejujurnya dengan jaksa, termasuk mengungkapkan informasi dan bersedia memberikan kesaksian di pengadilan.⁴⁰

Pada dasarnya, kendala terhadap pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba di Indonesia masih bersifat sumir, parsial dan sektoral sebagaimana selintas terlihat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada ketentuan sebagaimana konteks di atas, tidak di atur mengenai regulasi terhadap prosedur, mekanisme dan sistem untuk mengungkapkan fakta yang dilakukan oleh *justice collaborator*. Selain itu, juga tidak di atur mengenai limitasi dalam aspek bagaimana *justice collaborator* dapat mengungkapkan batasan tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan, dan membahayakan kepentingan public. Dimensi ini penting dilakukan agar dalam mengungkapkan fakta tersebut *justice collaborator* tidak dikategorisasikan sebagai melakukan fitnah, keterangan palsu, pembocoran rahasia atau melakukan pencemaran nama baik.

Dalam bentuk kelembagaan sebagai salah satu kendala dalam pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba di Indonesia adalah sebuah persoalan krusial dan substansial dari perspektif kendala kelembagaan adalah lembaga yang berwenang untuk menangani dan memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator*. Dimensi ini penuh perlu mendapat atensi yang penting karena berkorelasi dengan proses penanganan laporan agar dapat ditangani secara tepat, cepat dan efektif. Disisi lainnya seorang *justice collaborator* mendapat perlindungan,

³⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, Prospek Perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia, Perbandingannya di Amerika dan Eropa, *Jurnal Saksi dan Korban Perlindungan*, Volume 1 No. 1, 2011, hlm 98

³⁸*Ibid*, hlm 99

³⁹*Ibid*, hlm 99

⁴⁰*Ibid*, hlm 99

jaminan keamanan atas informasi yang diberikannya.

B. Urgensi Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Tindak Narkotika di Indonesia

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian kepada aparat penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui dan menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Menurut Prof. Topo Santoso urgensi atau pentingnya *justice collaborator* adalah kaitannya dengan pentingnya saksi dalam sistem peradilan pidana.⁴¹ Saksi merupakan

figur sangat penting guna membongkar, mengungkap, dan menjelaskan terjadinya suatu tindak pidana. Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam hukum acara pidana, bukan hanya di Indonesia, tetapi mungkin di semua negara. Keterangan saksi dengan demikian penting sekali didapatkan. Keterangan saksi mesti diberikan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum acara.

Ancaman atau intimidasi atas saksi suatu tindak pidana itu bisa bermacam-macam, misalnya ancaman fisik (diancam akan dilukai/dianiaya, dibunuh, diculik). Saksi juga mendapat ancaman non fisik seperti akan dibocorkan rahasianya, akan disebarkan suatu hal yang mencoreng nama baiknya, serta diberhentikan dari pekerjaan. Dewasa ini ada ancaman yang kian mengkhawatirkan, bahkan sudah memakan korban-korban, yakni ancaman penyebarluasan melalui sosial media, baik itu foto atau video atau apapun yang berkaitan dengan saksi. Juga, dan ini sering terjadi, saksi diancam akan dilaporkan balik telah melakukan tindak pidana. Yang diancam dengan fisik dan non fisik tadi bukan hanya saksi, tapi juga bisa keluarganya.

Menurut Abdul Haris Semendawai, urgensi perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* adalah kaitannya dengan suatu organisasi kejahatan, membuat aturan yang keras memberi sanksi tegas (mati) terhadap anggotanya yang membocorkan rahasia organisasi tersebut kepada aparat penegak hukum atau public (*code of silence*) akibatnya sulit untuk membongkar kejahatan yang serius.⁴²

Urgensi perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang PSK dijelaskan bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan

⁴¹ Topo Santoso, "*Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam Sistem Peradilan Pidana", Makalah disampaikan pada Penataran bagi Dosen Hukum Pidana dan Acara Pidana dengan Tema Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 18 Juli 2018, hlm 5

⁴² Abdul Haris Semendawai, "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam perkara korupsi: Catatan Tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana, makalah disampaikan pada Kegiatan *Stadium General*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 11 April 2013, hlm 8-9

secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Pada ketentuan poin berikutnya dijelaskan bahwa untuk mengungkapkan upaya secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor dan ahli.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*, perlakuan khusus dan hukuman percobaan/peringanan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dapat membuat sebuah peristiwa pidana yang awalnya gelap gulita menjadi terang menderang. Hans Kelsen menyatakan dalam bukunya *General Theory of Law and State* warga negara yang memiliki kesetiiaannya kepada negara berhak atas perlindungan yang diberikan oleh negara.⁴³ Kesetiaan dan perlindungan tidak menunjukkan apa-apa selain kewajiban yang diberikan oleh tatanan hukum kepada warga negara yang menjadi subjeknya, sehingga hak warga negara atas perlindungan tidak mengandung isi lain kewajiban organ-organ negara terhadap warga negara, yang dibebankan oleh tatanan hukum. Kesetiaan yang ketika seorang *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika mempunyai iktikad baik untuk membongkar kasus tersebut.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*, perlakuan khusus dan hukuman percobaan/peringanan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dapat membuat sebuah peristiwa pidana yang awalnya gelap gulita menjadi terang menderang. Hans Kelsen menyatakan dalam bukunya *General Theory of Law and State* warga negara yang memiliki kesetiiaannya kepada negara berhak atas perlindungan yang diberikan oleh negara.⁴⁴ Kesetiaan dan perlindungan tidak menunjukkan apa-apa selain kewajiban yang diberikan oleh tatanan hukum kepada warga negara yang menjadi subjeknya, sehingga hak warga negara atas

perlindungan tidak mengandung isi lain kewajiban organ-organ negara terhadap warga negara, yang dibebankan oleh tatanan hukum. Kesetiaan yang ketika seorang *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika mempunyai iktikad baik untuk membongkar kasus tersebut.

Upaya keamanan perlu dipertimbangkan dalam setiap keadaan dimana saksi benar-benar meyakini bahwa terdapat ancaman atau bahaya terhadap nyawanya akibat keterlibatannya dalam membantu penegak hukum pada proses perkara pidana. Pada mayoritas perkara, saksi-saksi tidak menghadapi situasi yang mengancam nyawanya. Melainkan, mereka dihadapkan dengan ancaman verbal, intimidasi, gangguan, serangan, kerusakan terhadap hak miliknya atau takut akan pembalasan akibat kerjasamanya dengan penegak hukum. Untuk memberikan dukungan dan keamanan kepada saksi tersebut, penegak hukum dapat melakukan program keamanan. Tergantung pada sistem hukum Negara, program tersebut dapat dibentuk berdasarkan undang-undang ataupun suatu kebijakan.

C. Gagasan Pengaturan *Justice Collaborator* Yang Ideal Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

1 Lembaga Perlindungan

Sebuah persoalan krusial dan substansial dari perspektif lembaga perlindungan saksi masa mendatang (*ius constituendum*) adalah dimensi tentang eksistensi lembaga mana sekiranya yang paling ideal berwenang untuk menangani dan memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator*. Dimensi ini penting mendapat atensi karena berkorelasi dengan proses penanganan laporan agar dapat ditangani secara cepat, tepat, efektif dan disisi lainnya seorang *justice collaborator* mendapat perlindungan, jaminan keamanan atas informasi yang diberikannya.

Dalam dari perspektif banyaknya lembaga berwenang menangani laporan seorang *justice collaborator* akan menimbulkan permasalahan tersendiri dapat muncul kepermukaan seperti permasalahan kewenangan berkorelasi dengan perlindungan hukum, seperti dapat bersinggungan dengan kewenangan antara aparat penegak hukum atau

⁴³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, hlm 336

⁴⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016, hlm 336

lembaga satu dengan lembaga lainnya. Terlebih dengan adanya sistem pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK, kemudian dilanjutkan proses penilaian memakan waktu dan energi dari para *justice collaborator* sehingga birokratisasi demikian akan menyulitkan bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses misalnya berada di daerah pelosok yang jauh dari kantor LPSK di Jakarta, maka hal ini akan tentu membuat pelayanan perlindungan terhadap mereka menjadi kurang efektif dan efisien.

Selain itu, ditinjau dari perspektif asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, penggemukan institusi sistem peradilan pidana secara lambat laun akan memperlambat proses penyelesaian perkara pidana. Sehingga kewenangan perlindungan *justice collaborator* tersebut dilekatkan pada unit internal dari penegak hukum. Misalnya seperti unit perlindungan khusus di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Memang idealnya dari kajian perspektif kendala kelembagaan hendaknya dibuat peraturan tentang lembaga khusus yang hanya mengatur *justice collaborator* secara tersendiri dan bersifat integral seperti di Amerika Serikat dengan *The U.S Office of Special Counsel (OSC)*, sesuai dengan sistem peradilan pidana yang hendak dibangun. Konsekuensi logis dimensi ini, memang diperlukan adanya sebuah pembaharuan sistem hukum pada umumnya dan khususnya pembaharuan tentang hukum acara pidana yang sesuai dengan jiwa, sistem, kultur masyarakat Indonesia yang berkorelasi dengan sistem peradilan pidana Indonesia.

2 Konsep Pendekatan Restoratif (*Restorative Justice Approach*)

Konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum dikenal, namun dalam praktiknya konsep ini sudah sering dilakukan oleh penegak hukum dalam perkara-perkara pidana tertentu. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas

penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang.⁴⁵

Pada dasarnya, konsep pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice approach*) membangun dimensi agar seseorang berani untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* dalam perkara yang termasuk tindak pidana narkotika. Keputusan dan pendirian seseorang akan menjadi seorang *Justice Collaborator* perlu diapresiasi dengan baik sehingga membangun kesadaran dan polarisasi berfikir bahwa keputusan tersebut akan sangat berguna dan mempunyai jasa dalam rangka mengungkapkan perkara tindak pidana narkotika. Konsekuensi logisnya, penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan hakim kepada seorang *Justice Collaborator* mempunyai dimensi keadilan. Pemidanaan yang berdimensi keadilan di satu sisi, paralel dengan pengungkapan kasus yang bersifat tindak pidana narkotika di sisi lainnya, membawa pemidanaan seseorang sesuai asas pemsyarakatan, memanusiatkan narapidana atau pelaku tindak pidana (*offender*) menjadi manusia yang baik.

III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, serta pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lembaga yang berwenang daalam memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* adalah LPSK. Adapun jenis perlindungan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dibagi kepada perlindungan

⁴⁵ Rofinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 82

terhadap fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba di Amerika Serikat diatur dalam *whistleblower act* 1989 yang berorientasi perlindungan dari pemecatan, penurunan pangkat, ancaman, pemberhentian sementara, gangguan dan tindakan diskriminasi, serta pada Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi Tahun 1984 (*Witness Protection Act* 1984). Pada bentuk praktik perlindungan *justice collaborator* mengenal empat model perlindungan yakni mekanisme surat non target, kesepakatan tidak ada tuntutan, kekebalan dalam berbagai keadaan tertentu dan kesepakatan bersama (*plea agreement*) sebagai bagian dari tawar menawar (*plea bargain*).

2. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Urgensi perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang PSK dijelaskan bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.
3. Gagasan pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana narkoba di Indonesia pada masa mendatang (*ius constituendum*) berorientasi kepada penegasan terhadap lembaga yang berwenang memberikan perlindungan serta berorientasi kepada konsep pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice approach*).

B. Saran

1. Hendaknya perlu dipikirkan secara lebih mendalam apakah akan tetap

mempertahankan LPSK seperti sekarang ini, LPSK baru diperluas kewenangannya ataukah lembaga baru berifat mandiri dan independen yang mengatur secara khusus tentang *justice collaborator* sebagaimana dikenal di Amerika Serikat.

2. Hendaknya dibuat regulasi baru sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan hukum positif Indonesia lainnya yang mengatur mengenai *justice collaborator* sehingga perlindungan tersebut bersifat lebih lengkap, memadai dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrusi, 2011 *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2011 *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Hadjon, Philipus M, 2017, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Hiariej, Eddy O. S, 2015 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hutauruk, Rofinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ilyas, Amir dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, 2016, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan

Raisul Muttaqien), Penerbit Nusa Media, Bandung

Lamintang, P. A. F, 1997 *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Maramis, Frans, 2013 *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Prasetyo, Teguh, 2017, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajagrafindo Persada, Depok

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta

Surbakti, Natangsa, 2015, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta

Wijaya, Firman, 2012, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta

B. Jurnal/Tesis

Aditya Wisnu Mulyadi, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Bali

Sigit Artantojati, 2012, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Louise G. Trubek dan Jennifer J. Farnham, "Social Collaboratives: Multidisciplinary Practices For People", *Clinical Law Review*, De Paul University, Vol. 35, No. 7 Oktober 2000, hlm 25,

<https://1.next.westlaw.com/Document>

Topo Santoso, 2018, "*Justice Collaborator dan Whistleblower* dalam Sistem Peradilan Pidana", Makalah disampaikan pada Penataran bagi Dosen Hukum Pidana dan Acara Pidana dengan Tema Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

E. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a70404cac0bd/memahami-lagi-aspek-pengaturan-dan-implementasi-justice-collaborator>